



**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 2011**

T E N T A N G

POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan ketersediaan air diperlukan Pola Tanam dan Tata Guna Air irigasi;
 - b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Tanaman pada Daerah Irigasi (D.I.) Delta Brantas di Kabupaten Sidoarjo meliputi:

- a. Padi Rendeng (MH);
- b. Padi Gadu (MK I);
- c. Tebu Tanaman Pertama;
- d. Tebu Kepras;
- e. Polowijo;
- f. Holtikultura;
- g. Tembakau.

Pasal 2

- (1) Untuk menanam tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Pola tanam.
- (2) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani.
- (3) Penentuan pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan musim tanam yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Musim tanam yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) meliputi:
 - a. Musim Hujan (MH);
 - b. Musim Kemarau (MK).
- (2) Musim Hujan (MH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Pebruari.
- (3) Musim Kemarau (MK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Bulan September.
- (4) Dengan pertimbangan kondisi tertentu, ketentuan musim hujan dan musim kemarau sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai kondisi lapangan.

- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh komisi irigrasi kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

- (1). Batasan luas dan waktu pelaksanaan Pola dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadwal dalam Rencana Pemberian Air Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) sesuai Keputusan Komisi Irigrasi Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Batasan luas dan waktu pelaksanaan Pola dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam tata guna air irigasi pada Musim Hujan (MH), pemberian air irigasi ke petak sawah memanfaatkan air hujan (tadah hujan).
- (2) Selama Musim Hujan (MH), jika terjadi dalam interval 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari tidak turun hujan, maka jaringan irigasi dioperasikan untuk menyuplai air sampai ke petak sawah.

Pasal 6

Jaringan irigasi, utamanya saluran pembawa beserta Dam-dam suplesi irigasi di afvoer, dioperasikan dengan memperhatikan intensitas curah hujan dalam rangka pengendalian banjir.

Pasal 7

Pelaksanaan penggelontoran (*flushing*) lumpur di Voor Kanal dilaksanakan dalam rangka kelancaran suplai debit air menuju ke jaringan irigrasi.

Pasal 8

Dalam tata guna air irigasi pada Musim Kemarau (MK), bangunan Dam suplesi irigasi di afvoer dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan air irigasi.

Pasal 9

- (1) Petunjuk teknis pola tanam dan tata guna air irigasi dijabarkan lebih lanjut dalam Komisi Irigasi Kabupaten dan disosialisasikan ke Komisi Irigasi Kecamatan.
- (2) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pola tanam dan tata guna air irigasi dengan melakukan bimbingan, pengawasan, evaluasi.
- (3) Hasil pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 42) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Nopember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 50